



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115

Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: lp.pasuruan@kemenkumham.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : W.15.PAS.PAS.23-PK.04.04- 236

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YHOGA ADITYA RUSWANTO
NIP : 19780703 200012 1 001
J a b a t a n : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan
A l a m a t : Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan

Dalam perjanjian kerja ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Sanggar Senam : CIS JAMADA PASURUAN
P i m p i n a n : MARIA HENDRIKS
A l a m a t : Jalan Raya Bypass Pandaan, RT 01/14, Nampes, Nogosari, Pandaan Kab. Pasuruan

Dalam perjanjian kerja ini bertindak sebagai Pembina Instruktur Senam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan , untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pada hari ini Jumat tanggal 20 Januari 2023, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja ini dibuat untuk jangka waktu 01 (satu) tahun mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, serta pelaksanaan kegiatan senam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan setiap hari Sabtu atau seminggu satu kali setiap bulannya.
2. Jika Pihak Kedua dalam menjalani pekerjaan menunjukkan kondisi kerja yang baik berdasarkan hasil evaluasi, maka akan dijadikan dasar untuk bisa diperpanjang pada tahun berikutnya apabila masih tersedia anggaran pada DIPA Lapas Pasuruan.

Pasal 2
TUGAS DAN PENEMPATAN

1. Pihak Kedua mempekerjakan Pihak Kedua sebagai **Pembina Instruktur Senam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun 2022** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 4. Pasuruan.
2. Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengirimkan 02 (dua) orang instruktur senam setiap hadir di Lapas Kelas IIB Pasuruan

Pasal 3
HARI KERJA & WAKTU KERJA

1. Kegiatan senam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan setiap hari Sabtu atau satu minggu satu kali, dengan jam kegiatan mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 08.30 WIB dilaksanakan di halaman lapangan Lapas Kelas IIB Pasuruan.
2. Pihak Kedua bersedia untuk menjadi Instruktur Senam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 4
PENGUPAHAN

1. Uang transport dibayarkan setiap bulan untuk setiap kali datang ke Lapas.
2. Uang Transport diberikan setiap bulan dengan jumlah setiap kali datang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).

3. Honor akan dibayarkan sesuai dengan ketersediaan dana DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan Nomor : SP DIPA-013.05.2.405389/2023.

Pasal 5 TATA TERTIB KERJA

1. Selama dalam hubungan kerja Pihak Kedua wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib peraturan sesuai yang berlaku di Lapas Kelas IIB Pasuruan.
2. Selama kegiatan senam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas Kelas IIB Pasuruan pihak kedua tidak diperkenakan :
 - a. Memberikan ajaran yang menimbulkan tindak asusila;
 - b. Menjalin hubungan asmara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c. Menyebarluaskan dokumentasi kegiatan senam didalam lapas tanpa seizin petugas.
3. Daftar nama-nama Instruktur Senam sebagai berikut :
 - a. Maria Hendriks (CIS Jamada)
 - b. Vina (CIS Jamada)
 - c. Siti Mujayana (CIS Jamada)
 - d. Yulan (CIS Jamada)

Pasal 6 BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir;
 - b. Pihak Kedua melanggar peraturan sesuai ketentuan Pasal 5 point 2.
 - c. Pihak Kedua tidak bisa memberikan pembinaan kegiatan senam sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Apabila Pihak Kedua berniat untuk mengundurkan diri maka wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada Pihak Kesatu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

4. Pihak Kesatu tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon , uang jasa , atau ganti kerugian apapun kepada Pihak Kedua setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini.

Pasal 7 **KETENTUAN & PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum diatur di perjanjian ini, akan disesuaikan dengan aturan kantor yang berlaku.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuh materai asli untuk Kantor dan Copy untuk Pihak Kedua.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah dibaca kembali oleh kedua belah pihak dan masing-masing telah mengerti isi dari Perjanjian kerja waktu tertentu ini maka masing-masing pihak menandatangani di atas materai yang cukup dan apabila salah satu pihak mengingkari isi Perjanjian kerja ini bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pihak Kedua



Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Yhoga Aditya Ruswanto
NIP. 19780703 200012 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115
Telepon: (0343) 429737, 421608
Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: lp.pasuruan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.15.PAS.PAS.23-PK.05.01-167 11 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Instruktur Kegiatan Pembinaan
Senam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Yth. Pimpinan Sanggar Senam CIS Jamada Pasuruan

di -

Tempat

Menindaklanjuti Undang Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta untuk meningkatkan program pembinaan kepribadian dibidang jasmani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada pimpinan sanggar senam CIS Jamada Pasuruan untuk dapat memberikan Instruktur untuk kegiatan senam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan selama tahun 2023 di dalam Lapas Pasuruan.

Mengenai honor ataupun uang transport terkait kegiatan tersebut akan dibebankan pada DIPA Lapas Pasuruan Tahun 2023 dan untuk selanjutnya akan diatur di Surat Perjanjian Waktu Tertentu

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Bukan ditanggung jawab elektronik oleh

Yhoga Aditya Ruswanto
NIP. 19780703 200121 001

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.